

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif (Presiden RI, 2009a). Kesehatan fisik adalah keadaan tidak sedang mengalami sakit dan secara klinis tidak ada permasalahan terkait fungsi organ tubuh. Kesehatan merupakan hak asasi manusia sehingga harus diwujudkan dalam berbagai cara seperti menerapkan pola hidup sehat, mengatur asupan makanan, mengelola waktu istirahat, olah raga secara teratur dan mengelola stres. Upaya-upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya melindungi seseorang dari semua penyakit, sehingga pada saat tertentu seseorang dapat sakit. Ketika seseorang sudah mengalami sakit baik itu penyakit maupun cedera, pada umumnya dapat dilakukan dengan pengobatan.

Pengobatan suatu penyakit tentunya memerlukan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Presiden RI, 2009<sup>b</sup>). Terdapat berbagai macam obat yang dari obat bebas hingga obat yang tergolong narkotika yang sangat dijaga ketat peredarannya. Fasilitas kesehatan yang bertugas untuk menyediakan pelayanan obat adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Kemenkes RI, 2017<sup>b</sup>).

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya apotek memiliki standar pelayanan yang harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian, kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar pelayanan di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes RI, 2016<sup>b</sup>). Pengelolaan obat, alat dan bahan medis meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.. Pelayanan klinik seperti pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan *monitoring* efek samping obat (MESO) perlu dilakukan juga untuk menjamin penggunaan obat sudah sesuai untuk pasien. Seluruh kegiatan tersebut harus dilakukan untuk menjamin kualitas dan ketepatan obat yang diberikan kepada pasien terpenuhi. Pengelolaan dan pelayanan klinik dilakukan oleh apoteker sebagai penanggung jawab dengan bantuan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi (Presiden RI, 2009<sup>a</sup>)

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki peran yang sangat besar dalam ruang lingkup apotek. Tidak hanya sebagai penanggung jawab, menurut Kemenkes RI (2017) apoteker merupakan syarat utama pada pendirian apoteker. Apoteker berperan dalam pemberian edukasi ke pasien atau tenaga medis lain terkait informasi obat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam praktiknya, seorang apoteker juga diharuskan menguasai *Ten Star Pharmacist* di mana salah satu poin penting di dalamnya

adalah *care-giver* yang menunjukkan bahwa seorang farmasis memiliki peranan penting dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien.

Dalam praktik kefarmasian, seorang apoteker tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) baik yang bersifat minor maupun fatal. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi terkait dengan kesalahan dosis, nama obat, rute pemberian, cara penggunaan dan lain-lain yang menyebabkan timbulnya efek samping, harapan pengobatan yang tidak tercapai hingga membahayakan keselamatan pasien (WHO, 2016). Beberapa faktor penyebab terjadinya *medication error* adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan terkait obat-obatan, kurangnya pengetahuan pasien terkait tujuan pengobatan dan komunikasi yang kurang baik dengan pasien (WHO, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi calon apoteker untuk dapat mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Widya Mandala Surabaya. Kegiatan PKPA ini dilakukan secara baik secara luring. Kegiatan PKPA luring dilakukan dengan praktik secara langsung di Apotek Pahala yang berada di Taman Pondok Jati Blok C nomor 2, Geluran, Sidoarjo. Hasil yang diharapkan dari kegiatan PKPA ini adalah calon apoteker mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan baik selama perkuliahan maupun PKPA di apotek ini sehingga siap terjun di dunia kerja.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.